



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Sekretariat : MPR / DPR-RI, Nusantara I, Lantai VII, Ruang 725, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
☎ (021) 575 6187, 575 6189, 575 6363, Fax. 575 6188



PENDAPAT MINI

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG
JALAN**

Dibacakan Oleh : Irmadi Lubis

No. Anggota : A-138

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu

M E R D E K A !!!

Yang terhormat Saudara Pimpinan, Anggota Badan Legislasi DPR RI dan hadirin sekalian,

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya sehingga kita dapat hadir bersama bertemu dalam agenda penyampaian pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Jalan sebagai salah satu pilar utama untuk menjamin Kesejahteraan Umum, dan jalan mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung mobilitas di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dijamin oleh negara dan dikembangkan

pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, serta sesuai Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tujuan pembangunan nasional juga telah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah pembangunan nasional.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah disebutkan di atas, maka salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah terciptanya jalan yang memadai di Indonesia. Jalan yang memadai semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan antarwilayah, antarperkotaan, maupun antarperdesaan guna meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, dengan harga yang terjangkau serta mewujudkan sistem transportasi nasional yang terpadu antarmultimoda dan dengan pembangunan wilayah dalam satu kesatuan sistem jaringan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Setelah mengikuti dengan seksama Pengharmonisasian, Pembulatan serta Pemantapan Konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, **Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan diantaranya sebagai berikut:**

- Pertama,..* Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung perlu menjadi prioritas untuk mempermudah konektivitas, aksesibilitas, serta pengembangan wilayah.
- Kedua,..* Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa dalam penerapannya, Pemerintah harus memiliki konsep yang jelas guna menjamin aksesibilitas masyarakat dalam sistem jaringan jalan dan transportasi

seluruh Indonesia, guna mewujudkan Sistem Jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Ketiga,.. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi bahwa dalam pembahasan Harmonisasi, Pembulatan serta pemantapan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan tetap mempertimbangkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai satu tarikan nafas pembangunan ekonomi.

Saudara Pimpinan, Anggota Badan Legislasi DPR RI dan hadirin sekalian,

Berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan: **MENYETUJUI**, untuk dapat dibahas ke tingkat selanjutnya.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh Pimpinan, Anggota, serta Tenaga Ahli yang telah melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan serta Pemantapan Konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.


Wassalamu'aliakum warahmatullahi Wabarakatuh

Om shanti shanti shanti om

MERDEKA !!!

Jakarta, 25 November 2020

**KAPOKSI BADAN LEGISLASI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



MAYJEN TNI MAR (PURN) STURMAN PANJAITAN, S. H

A-156



FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR RI

PENDAPAT

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
HASIL HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN**

Dibacakan Oleh FERDIANSYAH, SE. MM.

Anggota DPR RI No – 300

Daerah Pemilihan JAWA BARAT - XI



JAKARTA, 25 NOVEMBER 2020



PENDAPAT
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
HASIL HARMONISASI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN

Dibacakan Oleh : Ferdiansyah SE MM
Nomor Anggota : A-300
Daerah Pemilihan : Jabar XI

Yang Terhormat,

Yang Terhormat, Pimpinan Badan Legislasi DPR-RI,

Yang Terhormat Para Anggota *Badan Legislasi DPR-RI,*

Hadirin Yang Kami Hormati,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama, perkenankanlah kami mengajak Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti Rapat Badan Legislasi DPR RI, dengan agenda penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI sekaligus pengambilan keputusan terhadap hasil harmonisasi ***Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan.*** Untuk itu perkenankan kami menyampaikan pandangan Fraksi Partai GOLKAR DPR-RI.

Pimpinan Baleg dan Hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana disampaikan oleh pengusul RUU ***Perubahan atas Undang Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan,*** bahwa dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, terdapat berbagai perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan jalan yang belum diakomodir oleh UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Oleh sebab itu, Undang-

Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan perlu dilakukan perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan hukum saat ini dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang dinamis.

Secara substansi, ada beberapa alasan yang mendukung untuk segera dilakukan perubahan terhadap UU No. 38 tahun 2004 tentang jalan diantaranya :

1. Tidak ada nomenklatur pembagian jalan negara, provinsi, kabupaten/kota yang ada adalah jalan negara sehingga pembangunan dan pertanggungjawaban semua berada di Negara.
2. Pengaturan jalan, selain memperhatikan RPJPN, RTRW, tataran transportasi, hal penting lainnya adalah tentang konsep pembangunan jalan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada kondisi jalan layak fungsi, pembangunan jalan baru, preservasi jaringan, serta pemeliharaan jalan yang sudah ada.
3. Pemerintah Pusat wajib menyediakan anggaran pembangunan jalan umum melalui belanja kementerian/lembaga, dana alokasi khusus, dan dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perlunya pengaturan jalan khusus yang menjadi kewajiban badan usaha untuk membangun jalan dengan spesifikasi khusus untuk mobilitas usahanya guna mengurangi kerusakan jalan umum.
5. RUU ini perlu memperkuat apa sudah diatur didalam UU.No.11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja, jangan sampai mendegradasi apa yang sudah diatur didalamnya seperti pengaturan mengenai Rest Area di jalan tol untuk digunakan oleh UMKM menjalankan aktivitas ekonominya.
6. Pembangunan jalan yang bersifat komersial seperti jalan tol, jalan di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus yang menggunakan lahan milik negara seperti kawasan hutan harus diperhitungkan/dijadikan penyertaan negara sebagai investasi atau dijadikan sistem sewa oleh negara atau dengan pembagian keuntungan dengan mekanisme bagi hasil sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar bukan hanya sebagai pemasukan negara dari PNBPN.

Namun demikian Fraksi Partai GOLKAR memandang bahwa urgensi dari perubahan UU. No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan ini adalah jaminan adanya kepastian hukum bagi proses pembangunan secara berkelanjutan yang selaras dan seimbang.

Pimpinan dan anggota Baleg yang kami hormati,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami memberikan catatan khusus terhadap revisi UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dengan harapan secara normatif dapat dimasukkan ke dalam pasal-pasal terkait yaitu diantaranya; pentingnya diadakan survei geologis secara mendalam dan komprehensif sebelum pembangunan jalan (ground breaking) dan sudut elevasi baik jalan umum maupun jalan tol dimulai. Hal ini guna mengantisipasi seringnya kecelakaan disebabkan oleh kontur jalan, dan bergesernya konstruksi tanah. Selain itu, kurangnya fasilitas di jalan tol berupa penerangan jalan, beton pembatas antar lajur, serta pos pengamanan yang memungkinkan penanganan secara cepat jika terjadi *accident*/kecelakaan di jalan tol perlu menjadi perhatian penting. Pengelola jalan tol diharapkan dapat memberikan ruang bagi UMKM yang hendak masuk menggelar usahanya di rest area yang tersedia.

Pimpinan Baleg dan Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju terhadap ***RUU tentang Perubahan Undang Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan.*** Dengan catatan mohon dipertimbangkan kembali yang terdapat pada draft RUU pasal 15 ayat (3) pasal 16 ayat(4) pasal 16 huruf a dan pasal 21 ayat (3) tidak dihapus dikarenakan secara realitas masih banyak terdapat kemampuan desa yang terbatas dalam pemeliharaan jalan.

Demikian pendapat Fraksi Partai GOLKAR DPR-RI ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan taufiq-Nya kepada kita untuk dapat terus berkarya dan mengabdikan kepada bangsa dan negara.

Billahittaufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 24 November 2020

PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA




H. KAHAR MUZAKIR
KETUA


Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum
SEKRETARIS



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



PANDANGAN FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Disampaikan oleh : Heri Gunawan, SE

No Anggota : A - 85

Assalamu'alaikum Wr.Wb,
Shalom, Om Swastiaastu Nama Buddhaya,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam Indonesia Raya!!!

Yang kami hormati :
Saudara Pimpinan Badan Legislatif
Saudara Menteri Hukum dan HAM RI
Hadirin sekalian yang terhormat.

Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME, yang telah memberikan limpahan rahmat, ridho dan hidayah-Nya sehingga kita dapat mengikuti Rapat hari ini dalam keadaan sehat, sejahtera lahir dan batin.

Saudara Pimpinan Sidang, Saudara Menteri, Para Anggota Dewan dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan merupakan RUU inisiatif yang diajukan oleh Komisi V. RUU tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib serta Pasal 10 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah memenuhi syarat formil untuk diajukan karena RUU tersebut termasuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 Nomor Urut 6 dan telah disertai dengan Naskah Akademik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara | Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



Saudara Pimpinan Sidang, Saudara Menteri, Para Anggota Dewan dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Selanjutnya Fraksi GERINDRA memberikan beberapa catatan terkait harmonisasi Rancangan UU tentang Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan :

1. Pembiayaan Jalan, Fraksi GERINDRA memandang permasalahan utama yang mengemuka dan mendesak tentang jalan masalah pembiayaan yang menyebabkan kualitas jalan terutama jalan provinsi dan jalan kabupaten tidak optimal. Karena itu GERINDRA merekomendasikan beberapa hal :
 - **Pendaan jalan dilakukan secara khusus menggunakan sistem Dana Jalan.** Dana jalan diatur secara terpisah dari sumber pendapatan negara lainnya. Dana jalan dikumpulkan dari pajak kendaraan bermotor, biaya retribusi jaringan jalan, retribusi uji kendaraan, retribusi ijin pengendara, retribusi parkin on street, dll yang sah. Dana ini dipergunakan hanya untuk pembangunan dan atau preservasi jalan.
 - **Pemerintah pusat dapat membiayai pembangunan jalan provinsi atau kabupaten/kota** bahkan jalan desa yang memiliki nilai strategis bagi ekonomi, sosial dan atau pertahanan keamanan dengan memperhatikan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah yang terkait.
 - **Perubahan status jalan dapat dilakukan secara berkala** dengan mengacu pada perubahan rencana tata ruang.
2. **Pembangunan Jalan Tol dan Jalan Khusus yang melewati Tanah Negara.** Ketentuan Pasal 57B Ayat (2) Dalam hal Badan Usaha, penyedia jasa, dan/atau sub penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membangun Jalan Khusus diatas tanah negara, dihitung sebagai konsesi kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang menjadi sumber keuangan negara atau daerah.

Ketentuan Pasal 61A Ayat (1)

Badan Usaha dalam membangun Jalan Tol diatas tanah negara, dihitung sebagai konsesi kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang menjadi sumber keuangan negara atau daerah.

Bahwa selama ini dalam penyelenggaraan dan pembangunan jalan tol, pemerintah hanya mendapat kontribusi pendapatan yang bersumber dari PNPB (Penerimaan Negara Buka Pajak) dan pendapatan lainnya. Dengan penambahan norma sebagaimana dalam pasal tersebut, maka pembangunan Jalan Tol dan Jalan khusus yang dilakukan oleh badan usaha yang melewati tanah Negara diperhitungkan sebagai penyertaan modal atau sewa dan menjadi sumber pendapatan keuangan negara atau daerah.



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



Perlu pencantuman kata "Penyertaan Modal atau Sewa" dalam muatan pasal tersebut, sebagai penegasan bahwa negara atau daerah memiliki sumber pendapatan atas tanah yang di gunakan oleh Badan Usaha untuk pembangunan jalan.

3. **Tarif Tol.** Banyak keluhan masyarakat terkait dengan tarif jalan tol, yang makin lama semakin mahal. Mengingat Jalan Tol yang di bangun oleh Badan Usaha ini diperhitungkan sebagai konsesi, yang sudah diperhitungkan nilai dan waktunya secara cermat. Semestinya UU Jalan ini mengatur agar tariff jalan tol ini tidak semakin mahal, dan jika sudah selesai waktu kontrak konsesinya bisa di grstiskan tarifnya.
4. **Kebijakan Afirmasi.** Semua lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan jalan yang baik dari pemerintah. Selain mambangun infrastruktur jalan besar yang menghubungkan antar wilayah, juga perlu menyeimbangkan dengan membangun infrastruktur jalan bagi masyarakat yang lemah, seperti peningkatan jalan usaha pertanian, jalan nelayan dan sebagainya. Sehingga hadirnya UU Jalan ini akan memberikan harapan yang sama kepada semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam penyediaan jalan.
5. **Pengintegrasian Rencana Jaringan Jalan dengan Rencana Tata Ruang** GERINDRA mengusulkan agar rencana umum jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, terintegrasi dengan rencana tata ruang sesuai levelnya. Ini untuk menghindari tumpang tindih, ketidaksesuaian rencana pola pemanfaatan ruang dengan rencana jaringan jalan. Pengintegrasian ini juga sekaligus menjawab kedudukan hukum rencana jaringan jalan yang selama ini yang kurang kuat, dan memberikan kepastian hukum pembebasan lahan untuk jalan, memberikan kepastian investasi dan memudahkan dalam kontrol. Penyatuan peta jaringan jalan yang terintegrasi dalam rencana tata ruang, dilakukan oleh pemerintah pusat, sebagaimana kebijakan satu peta dan informasi kemudahan berusaha melalui transparansi kebijakan tata ruang secara terintegrasi, on line dan mudah diakses masyarakat.
6. **Jaringan Utilitas Terpadu.** Masalah utama yang sering terjadi pada kualitas jalan dan kelancaran arus lalu lintas adalah pengerjaan jaringan utilitas yang tidak terintegrasi, masing-masing instansi melakukan secara terpisah, sedang satu tempat bisa digali berulang – ulang oleh instansi yang berbeda-beda, hal ini biasa terjadi terutama di wilayah perkotaan. Hal ini tentu sangat tidak efisien, maka GERINDRA mendorong :
 - Jaringan Utilitas Terpadu baik bawah tanah maupun saluran udara merupakan bagian tak terpisahkan dari ruang manfaat jalan yang wajib disediakan oleh penyelenggara jalan.
 - Pembangunan jaringan utilitas hanya dilakukan pada jalur utilitas yang disediakan di bawah tanah dan/atau saluran udara, sehingga tidak mengganggu lalu lintas.
 - **Pada wilayah perkotaan dengan skala tertentu, pada jalan dengan kelas primer penyelenggara wajib menyediakan jaringan utilitas terpadu bawah tanah.**



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



Saudara Pimpinan Sidang, Saudara Menteri, Para Anggota Dewan dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Berdasarkan pandangan dan catatan kami di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrohimi, Fraksi Partai GERINDRA DPR RI menyatakan **SETUJU** untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN ke tahap pembahasan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Segala catatan yang disampaikan di atas diharapkan menjadi perhatian sungguh-sungguh.

Demikian pendapat Fraksi Partai GERINDRA, semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.

*Billahittaufiq Walhidayah,
Wassalamu'allaikum Warahmatullaahi Wabaraakatuh*

Jakarta, 25 November 2020

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Wakil Ketua

Heri Gunawan, SE
No. Anggota A-85



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA
DPR - RI

Wakil Sekretaris

Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH
No. Anggota A-128



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAI NasDem

2019 – 2024

Sekretariat : Gedung MPR / DPR RI Nusantara I Lantai 22 Ruang 2209-2210
Jln. Jend. Gatot Soebroto - Senayan Jakarta 10270 Telp. (021) 5755926 Fax. (021) 5755927



PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI NASDEM TERHADAP PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Disampaikan Oleh :

AMINUROKHMAN, S.E., M.M.

Nomor Anggota : 376

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera, Om Swastiyastu, Namu Buddhaya, Salam
Kebajikan.***

Salam Restorasi!

Yang Terhormat:

- **Ketua dan Pimpinan Badan Legislasi DPR,**
- **Segenap Anggota Badan Legislasi DPR,**
- **Pimpinan dan Anggota PANJA,**
- **Pengusul RUU Komisi V DPR,**
- **Serta hadirin yang kami hormati.**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI untuk mendengarkan Pendapat Fraksi dan pengambilan keputusan atas harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih kepada Ketua dan Pimpinan Badan Legislasi DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, Pengusul RUU, seta Hadirin Yang kami hormati.

Pertumbuhan penduduk serta meningkatnya aktifitas ekonomi yang didorong oleh adanya pertumbuhan industri, kawasan pemukiman, kawasan ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya tak dapat dipungkiri meletakkan aspek transportasi sebagai faktor fundamen dalam menopang perkembangan tersebut. Tanpa transportasi manusia tidak akan bisa bergerak secara leluasa kesegala tempat sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan demikian menempatkan infrastruktur jalan sebagai bagian vital bagi perkembangan kehidupan manusia. Maka dari itu pula menjadi sangat penting pembangunan dan tata kelola jalan harus selalu direvitalisasi dan diperbaharui disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Mengingat jalan berfungsi sebagai urat nadi yang mengalirkan mobilitas manusia serta distribusi barang dan jasa. Selain itu jalan juga dapat berfungsi sebagai penghubung dan perekat interaksi sosial yang dapat menghubungkan simpul-simpul sosial dan aktivitas ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maupun integrasi sosial. Tak dipungkiri lagi jalan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan kehidupan masyarakat, sebagai katalisator persatuan dan kesatuan bangsa, serta sebagai intrumen dalam mendorong perkembangan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, Pengusul RUU, seta Hadirin Yang kami hormati.

Secara umum UU No 38/2004 tentang Jalan dirasa belum mampu menjawab harapan tersebut di atas, belum lagi perkembangan dan dinamika pembangunan yang membutuhkan juga adaptasi secara regulasi untuk menopang perkembangan zaman. Fraksi Partai NasDem melihat ada beberapa persoalan yang perlu segera menjadi perhatian dalam undang-undang ini, antara lain ;

1. Banyaknya jalan dalam kondisi rusak serta jaringan jalan yang belum terkoneksi mengakibatkan mobilitas barang dan jasa tidak lancar yang akan berdampak kepada biaya transportasi yang mahal,
2. Perlu adanya sistem data dan informasi yang terintegrasi terkait penyelenggaraan dan pembangunan jalan antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Meningkatnya kemacetan pada jalan perkotaan maupun jalan luar kota yang diakibatkan bertambahnya kepemilikan kendaraan serta akibat meningkatnya kegiatan ekonomi.
4. Pembangunan jalan kurang memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan pengguna jalan;
5. Porsi anggaran pembangunan infrastruktur jalan terserap banyak untuk kegiatan pemeliharaan.
6. Masalah kelestarian lingkungan sekitar yang terkena dampak kegiatan pembangunan jalan.
7. Permasalahan kapasitas jalan yang sudah tidak sesuai, serta tidak meratanya ketersediaan infrastruktur jalan;
8. Permasalahan dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan yang sering menimbulkan konflik.
9. Beragamnya moda transportasi sebagai konsekwensi perkembangan teknologi informasi.
10. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta tata kelola jalan.

Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, Pengusul RUU, Hadirin yang terhormat.

Berdasarkan catatan di atas, usulan perubahan atas RUU dapat dipahami sebagai sesuatu yang penting untuk dilakukan, diharapkan usul perubahan ini dapat mengakomodasi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan jalan yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Fraksi Partai NasDem dalam usulan perubahan RUU ini memandang perlu untuk menekankan sejumlah hal penting, antara lain ;

1. pembangunan infrastruktur jalan haruslah diselenggarakan secara integratif dengan menekankan interkoneksi antar wilayah, penurunan biaya logistik dan yang tak kalah pentingnya adalah pemerataan dan aksesibilitas publik atas pembangunan jalan.

2. penetapan klasifikasi jalan hendaknya lebih dititikberatkan pada fungsi, ketimbang kewenangan administratif.
3. terkait jalan tol, selain standar pelayanan minimal atas layanan jalan tol, pengaturan tentang jalan tol hendaknya lebih mengedepankan kepentingan publik/konsumen, bukan hanya kepentingan operator.

Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, Pengusul RUU, Hadirin yang terhormat.

Fraksi Partai NasDem setelah mempelajari dan melakukan pengkajian atas RUU ini, Fraksi Partai NasDem menyatakan **setuju dan dapat menerima** pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat I.

Demikian Pendapat Mini Fraksi Partai NasDem DPR RI, kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Semua Fraksi, dan Pengusul RUU, serta Staf Sekretariat Baleg, serta Tim Tenaga Ahli. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera, Om Swastiyastu, Namu Buddhaya, Salam
Kebajikan.***

Salam Restorasi !!!

Jakarta, 25 November 2020

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

KETUA

SEKRETARIS

H. Ahmad Hi. M. Ali

Nomor Anggota: A - 395

Saan Mustopa

Nomor Anggota: A - 367



FPKB

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI



**PANDANGAN MINI FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG
JALAN**

Disampaikan Oleh Jubir FPKB DPR-RI : Hj. Nur Nadhifah, S.Ag, M.M
Anggota Nomor : A-27

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang Terhormat, Saudara Pimpinan Sidang;

Yang Terhormat, Saudara Anggota Dewan;

Yang Terhormat, Saudara Menteri PUPR RI;

Serta Hadirin yang berbahagia;

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas perkenan-Nya, pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Badan Legislasi DPR RI dalam rangka mendengarkan penyampaian Pandangan Mini Fraksi-Fraksi dan Pengambilan Keputusan atas Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa dan negara, sehingga kita dapat meneladani beliau untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang baldatun toyyibatun wa rabbun ghaffur.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, untuk menyampaikan Pandangan Mini Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Saudara Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, serta Hadirin yang terhormat,

Mengawali penyampaian Pandangan Mini Fraksi ini, perkenankanlah kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Fraksi kami memahami sepenuhnya, bahwa Jalan sebagai prasarana transportasi berperan penting dalam pembangunan dan pengembangan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita ketahui bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fasilitas pelayanan umum yang layak termasuk di dalamnya adalah infrastruktur jalan.

Saudara Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, Menteri PUPR, serta Hadirin yang terhormat,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, setelah mengikuti secara seksama dan sungguh-sungguh terhadap proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang, maka memandang ada beberapa hal penting yang patut dicatat sebagai latarbelakang sikap FPKB terkait dengan RUU ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. FPKB berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Jalan ini sangatlah penting dan strategis dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan jalan yang lebih baik di Indonesia, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik dan pemerataan pembangunan. Terlebih lagi bahwa UU nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang dijadikan dasar regulasi selama ini sudah tidak memadai lagi, sehingga harus disesuaikan dengan memperhatikan perkembangan dan kebutuhan jalan yang laik fungsi dan berdaya saing.

2. FPKB mendukung rumusan pengaturan tentang jalan antara lain pengaturan di ruas jalan arteri; pencantuman identitas jalan; pengaturan mengenai penetapan status jalan dan evaluasi status jalan setelah perubahan fungsi; pengaturan tentang fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas; saluran tepi jalan; ambang pengaman jalan; dan jalur jaringan utilitas terpadu; yang lebih jelas dalam pengaturan di RUU tentang Jalan ini.
3. FPKB memandang bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Jalan ini mengatur secara rigid mengenai kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan jalan. Pengaturan secara rigid ini sangat diperlukan guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan tanggung jawab yang hanya akan mengakibatkan munculnya in-efektifitas dan in-efisiensi.
4. FPKB berpendapat bahwa besarnya komposisi jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dibandingkan dengan jalan nasional belum berbanding lurus dengan kemampuan penganggaran penyelenggaraan jalan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih terbatas. Intervensi pembiayaan dalam penyelenggaraan jalan daerah (provinsi dan kabupaten) oleh Pemerintah Pusat antara lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum diatur secara konkrit dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dengan rumusan dalam RUU ini, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Umum bagi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa berupa: belanja kementerian/lembaga, dana alokasi khusus; insentif kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa; dana desa; pinjaman daerah; dan/atau dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
5. FPKB memandang bahwa RUU ini sudah memperhatikan pentingnya pengaturan jalan secara umum dengan memperhatikan RPJPN, RTRW, tataran transportasi dan juga konsep pembangunan jalan berkelanjutan guna memastikan arah kebijakan penyelenggaraan jalan yang baru ini dapat lebih menjamin dihasilkannya pembangunan jalan yang tertib, teratur, ramah lingkungan dan berkesinambungan.
6. FPKB berpendapat bahwa biaya tol yang dibayarkan pengguna harus sebanding dengan tingkat keselamatan, kelancaran dan kenyamanan yang bisa mereka peroleh dari jalan tol yang teruji laik. Dalam RUU ini perhitungan tarif tol selain

didasarkan pada kemampuan bayar pengguna Jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan dan kelayakan investasi, terdapat norma lain yang mengatur bahwa saat evaluasi dan penyesuaian tarif tol, mempertimbangkan kepuasan pengguna Jalan Tol terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol.

7. FPKB memandang bahwa RUU ini mengatur konsesi perusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang ditetapkan antara Pemerintah Pusat dan Badan Usaha melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Dalam hal konsesi berakhir, perusahaan Jalan Tol dikembalikan kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya untuk dapat mengalihkan status Jalan Tol, baik menjadi Jalan bebas hambatan non tol atau menawarkan perusahaan baru kepada Badan Usaha, hanya untuk pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol.
8. Beberapa permasalahan penyelenggaraan jalan khusus, yaitu terkait jalan perumahan dan real estate lainnya yang seringkali dibangun tanpa mengindahkan jalan akses yang kurang layak, sehingga maraknya pergerakan yang timbul akan semakin membebani jalan yang ada. Perlu adanya kompensasi dari pengembang untuk meningkatkan kapasitas jalan akses sehingga beban ini tidak hanya ditanggung oleh masyarakat di kemudian hari akibat kemacetan dan kerusakan jalan yang terjadi. Dalam RUU Jalan ini mengatur jalan khusus termasuk kewajiban badan usaha membangun Jalan dengan spesifikasi Khusus untuk mobilitas usahanya guna mengurangi kerusakan jalan umum.

Saudara Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, serta Hadirin yang terhormat,


Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap Rancangan Undang Undang tentang Jalan. Akhirnya, setelah memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh proses yang telah berlangsung di dewan selama ini, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, **dengan memohon ridlo dan pertolongan Allah SWT, dengan mengucapkan Bismillaahirrahmaanirrahiim, menyatakan persetujuannya, bahwa RUU tentang Jalan ini untuk dilanjutkan pembahasan ke tingkatan selanjutnya, sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.**

Atas perhatian saudara pimpinan dan para anggota, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keridloannya. Amin.


Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thorieq,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 25 November 2020

**PIMPINAN,
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI**



H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P
Ketua



Drs. Fathan
Sekretaris

**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG
JALAN**

Dibacakan Oleh : Drs. H. Guspari Gaus, M.Si
Nomor Anggota : 484
Daerah Pemilihan : Sumatera Barat II

Fraksi Partai Amanat Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia



FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Gedung Nusantara I MPR / DPR - RI, Lt. 20 Ruang 2009
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 INDONESIA
Telp. : (+6221) 575 5810, 575 5812 Fax. : (+6221) 575 5811



PENDAPAT
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG
JALAN

Disampaikan Oleh : Drs. H. Guspari Gaus, M.Si
Nomor Anggota : 484
Daerah Pemilihan : Sumatera Barat II

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Saudara Pimpinan yang kami hormati,
Anggota Dewan serta hadirin yang Berbahagia

Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu wata'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq* dan *hidayah*-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat menghadiri sidang Dewan yang mulia pada hari ini walaupun masih harus kita lakukan dengan Protokol Waspada Covid-19 (secara fisik dan virtual meeting).

Saudara Pimpinan,

Serta Anggota Dewan yang kami hormati

Indonesia sebagai sebuah negara besar dengan luas wilayah darat mencapai 1.919.000 km persegi memerlukan sebuah sistem infrastruktur jalan yang memadai untuk dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan strategisnya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi utama merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Jalan merupakan prasarana transportasi yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan juga menjadi sebuah sistem jaringan transportasi nasional yang mempunyai peranan penting dalam mendukung mobilitas, konektivitas dan aksesibilitas di berbagai bidang. Oleh karena itu negara harus dapat mempersiapkan prasarana jalan secara nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah. Program pembangunan jalan harus menjadi isu penting dalam perencanaan pembangunan infra struktur nasional saat ini sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi antar daerah, meningkatkan efisiensi, produktifitas dan daya saing bangsa. Fungsi utama jalan sebagai prasarana untuk melayani pergerakan lalu lintas manusia dan barang dan jasa secara aman, nyaman, cepat, dan ekonomis menuntut adanya kualitas jalan yang memenuhi standar dan persyaratan tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut maka proses perawatan, perbaikan dan pengawasan terhadap penggunaan jalan harus menjadi bagian penting dari proses perencanaan pembangunan jalan.

Saudara Pimpinan,

Serta Anggota Dewan yang kami hormati

Fraksi PAN sangat mendorong dan mengapresiasi berbagai upaya penyempurnaan yang akan dilakukan dalam penyusunan norma dan substansi dalam RUU ini, sehingga benar-benar menjadi solusi terhadap

berbagai masalah dan kelemahan yang terjadi dalam proses pembangunan jalan selama ini. Di samping itu RUU ini diharapkan dapat mengakomodir berbagai aspirasi dan dinamika yang berkembang di masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan jalan di masa mendatang dengan segala persiapan dan perencanaan yang harus dilakukan secara matang.

Selanjutnya hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah RUU ini perlu penyesuaian terhadap berbagai produk perundang-undangan yang sedang dibahas maupun yang telah diundangkan sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih serta kendala disharmoni dalam proses pelaksanaannya.

Saudara Pimpinan,

Serta Anggota Dewan yang kami hormati

Dengan melihat berbagai persoalan yang terkait tentang jalan serta urgensinya bagi kepentingan rakyat secara menyeluruh maka sudah saatnya negara hadir dalam rangka melakukan optimalisasi dan penguatan fungsi infrastruktur jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang paling besar pengaruhnya bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, diharapkan dapat menjadi ikhtiar kita bersama dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang mengemuka sebagaimana disebutkan di atas.

Terkait dengan penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Fraksi PAN menyampaikan beberapa catatan penting untuk menjadi perhatian bersama, yaitu :

Pertama, Fraksi PAN berpandangan bahwa RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menjadi media sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengadaan jalan ke wilayah Desa dan peningkatan kualitas jalan, termasuk meningkatkan koordinasi antar Kementerian sehingga perencanaan dapat terintegrasi dan tidak terjadi saling lempar tanggungjawab.

Kedua, Fraksi PAN menilai bahwa RUU tentang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan diharapkan dapat menjadi pendorong percepatan pembangunan jalan serta dapat memperluas jangkauan pembangunan jalan ke wilayah Desa dan berbagai daerah terpencil yang sangat membutuhkan, sehingga pelaksanaan pembangunan jalan benar-benar memenuhi asas keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, hal ini sesuai dengan amanat RUU Jalan Pasal 16A, Pasal 21A, Pasal 29 dan 33.

Ketiga, Fraksi PAN menilai RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dapat menjadi upaya peningkatan pelayanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas sebagaimana amanat Pasal 11 RUU tentang Jalan.

Keempat, Terkait dengan pengelolaan jalan tol, Fraksi PAN berpandangan agar Pemerintah bijaksana dalam menerapkan kenaikan jalan tol dengan mempertimbangkan kemampuan serta memperhatikan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bagi ruas tol yang sudah berakhir masa konsesinya dan sudah kembali modal hendaknya bisa dipertimbangkan untuk diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah sehingga bisa menjadi jalan umum bagi masyarakat sesuai dengan substansi Pasal 50 RUU tentang Jalan. Jika harus dikenakan tarif maka besarnya hanya diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan jalan tol saja. Ini tentu merupakan bagian dari komitmen Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyatnya.

Fraksi PAN berharap, keberadaan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dapat mempercepat pembangunan dan memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat, mewujudkan Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan dengan konsep pembangunan jalan berkelanjutan.

**Saudara Pimpinan yang kami hormati,
Anggota Dewan serta hadirin yang Berbahagia**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI **menyatakan menerima** Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan untuk kemudian dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pendapat Fraksi Partai Amanat Nasional atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan *ridha* dan petunjuk dari Allah *Subhanahuwataala*, Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Bilahittaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 25 November 2020

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA
Plh. Ketua



FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



PENDAPAT MINI

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Disampaikan oleh : Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si
Nomor Anggota : A - 544

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan.

Demokrat Bersama Rakyat!

Yang terhormat;

- Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI beserta Jajaran
- Serta hadirin yang kami hormati

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua serta agar bangsa Indonesia segera bangkit dari segala persoalan yang ditimbulkan akibat Pandemi Covid-19. Dalam kesempatan siang hari ini, ijinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan Pandangan atas Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagai bagian dari tugas konstitusional di Badan Legislasi DPR RI.

Kemajuan penyelenggaraan transportasi memiliki korelasi erat dengan pembangunan peradaban. Pembangunan Infrastruktur jalan memberikan pengaruh

dan dampak positif terhadap roda penggerak pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan membuka isolasi suatu wilayah. Peningkatan konektivitas menjadi elemen kunci strategis bagi perkembangan suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya untuk menjadi lebih baik.

Berdasarkan peringkat indeks daya saing global Indonesia dalam laporan *World Economic Forum* (WEF) mencatat bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami kemajuan signifikan dalam hal infrastruktur jalan dan transportasi. Namun, jika dibandingkan negara ASEAN lain seperti Malaysia, kualitas Infrastruktur Jalan di Indonesia cenderung rendah dari sisi waktu tempuh. Keadaan tersebut tentunya sangat berkaitan erat dengan berbagai kompleksitas dari faktor-faktor seperti regulasi yang tepat, kualitas, pendanaan, dan tingkat pelayanan sistem transportasi itu sendiri. Dinamika-dinamika tersebut tentu membutuhkan regulasi yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga kekinian agar dapat menjawab segala tantangan terkait pengembangan jalan.

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DPR RI YANG SAYA HORMATI,

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan antara lain mengenai pengadaan tanah. Masalah pengadaan tanah harus menjadi perhatian dalam RUU ini, karena pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan yang lebih luas harus dilakukan, namun RUU ini harus tetap memerhatikan pengaturan kewenangan atas tanah negara maupun tanah masyarakat. Terkait pembebasan tanah masyarakat perlu di atur adanya kompensasi yang adil sehingga jangan sampai masyarakat dirugikan oleh aturan yang ada. Masalah lingkungan hidup juga harus menjadi pertimbangan dalam menyusun RUU. Pembangunan sarana jalan harus sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai bagian dari semangat pelestarian lingkungan.

Hal lain yang juga menjadi perhatian mengenai investasi jalan. Investasi jalan yang menggunakan tanah negara oleh swasta seperti jalan tol harus memiliki kompensasi, baik berupa penyertaan atau konsesi agar dapat menjadi sumber pendapatan negara

atau daerah. Hal ini menjadi penting agar masyarakat tidak menganggap jalan tol sebagai proyek investasi swasta yang semata-mata berorientasi pada keuntungan sekelompok pihak saja karena jalan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DPR RI YANG SAYA HORMATI,
Fraksi Partai Demokrat memahami pentingnya sebuah regulasi yang memperbaharui Undang-Undang tentang jalan agar dapat menghadapi permasalahan terkini untuk mencapai pembangunan Indonesia yang menyeluruh dan diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi di masa Pandemi Covid-19 ini. Karena itu Fraksi Partai Demokrat dapat menerima Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat karena Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat!


Wabillahittaufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, 25 November 2020

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua

Sekretaris



Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc

Nomor Anggota: A - 554



Marwan Cik Asan, M.M

Nomor Anggota: A - 535



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MPR / DPR - RI, Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086
Website : www.fpkd-dpr-ri.com



PENDAPAT MINI
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG
JALAN

=====

Disampaikan oleh : H. Hidayatullah, S.E.
Nomor Anggota : A-412

Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua

Yang kami hormati:

- **Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI**
- **Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan**

Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga kita bisa menghadiri Rapat Badan Legislasi ini dalam rangka menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, insan pilihan yang mengajarkan untuk senantiasa berlaku adil dan memikirkan kepentingan ummat serta masyarakat dalam setiap gerak langkah kita.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan didirikannya negara yang dalam upaya mencapai tujuan tersebut semua aspek harus diperhatikan, dan pemerataan menjadi salah satu isu yang paling sensitif bagi rakyat. Salah satu aspek yang harus menjadi perhatian penting adalah ketersediaan jalan yang laik fungsi dan berdaya saing agar roda perekonomian bisa berputar dengan baik. Selain itu jalan juga menjadi sarana untuk pemerataan pembangunan, karena ketersediaan jalan akan membuat akses ekonomi terbuka bagi kawasan-kawasan yang sebelumnya kesulitan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS) berpendapat sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang ini diperlukan dikarenakan berbagai perkembangan yang terjadi sejak UU tentang Jalan ditetapkan pada tahun 2004. Salah satu hal yang mengemuka adalah adanya perkembangan kebijakan negara yang memberi ruang kekuasaan dan keuangan lebih besar kepada pemerintah desa, sehingga diperlukan perubahan pengaturan tentang jalan di perdesaan seperti yang diatur dibanyak tempat pada RUU Perubahan ini.

Kedua, Fraksi PKS berpendapat diperlukan pengaturan yang cermat dan sangat berhati-hati dalam masalah penyerahan wewenang dan pengambilalihan pelaksanaan penyelenggaraan Jalan dari Pemerintah Desa/Kota/Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat agar tidak terjadi beban yang berlebihan disalahsatu pihak dan melepaskan tanggung jawab dipihak yang lain. Juga sebaliknya agar tidak terjadi saling klaim dalam pengelolaan Jalan tertentu yang sangat strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Proses penyerahan wewenang dan pengambilalihan penyelenggaraan Jalan juga harus memperhatikan ketentuan dalam UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah agar tidak terjadi pertentangan. Penetapan kriteria dan prosedur harus menjadi perhatian yang sangat serius agar klausul yang sebenarnya bermaksud baik ini tidak menjadi masalah bagi pemerintah.

Ketiga, Fraksi PKS berpendapat berkaitan dengan jalan tol, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu:

- Penyesuaian tarif tol harus memasukkan unsur pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat sebagai insentif bagi masyarakat dan dunia industri yang diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi secara umum.
- Perlu ada batasan maksimal masa konsesi secara jelas agar tidak terjadi penguasaan yang sangat panjang pada aset yang sangat potensial dan strategis bagi pembangunan.
- Diperlukan penekanan lebih pada upaya perubahan status jalan tol menjadi jalan bebas hambatan non Tol pada saat konsesi berakhir. Hal ini diharapkan akan semakin mempercepat roda perekonomian masyarakat.

Keempat, Fraksi PKS berpendapat diperlukan pengarusutamaan penyandang disabilitas dengan memastikan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Ruang Manfaat Jalan terutama jalan-jalan dimana terdapat kantor-kantor/fasilitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan fasilitas yang ada memenuhi kualifikasi aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas. Untuk itu diperlukan ketegasan pemenuhan kualifikasi dalam Pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan yang konsisten menerapkan standar minimum pelayanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian maka fasilitas yang ada dapat dinikmati mayoritas rakyat Indonesia dengan berbagai kondisi fisik yang mereka miliki.

Kelima, Fraksi PKS berpendapat penekanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada unsur keamanan menjadi sangat penting. Penyelenggara Jalan harus melakukan evaluasi terhadap cukup banyaknya kecelakaan ringan hingga berat yang terjadi akibat kondisi jalan yang tidak aman bagi kendaraan dan orang. Selain evaluasi, Penyelenggara Jalan juga harus mengetahui bahwa kecelakaan yang ditimbulkan akibat kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki dan tidak memberikan tanda adanya kerusakan sehingga mengakibatkan kecelakaan bisa mengakibatkan sanksi pidana bagi Penyelenggara Jalan sesuai aturan perundang-undangan.

Keenam, Fraksi PKS berpendapat bahwa pengaturan tentang pembangunan Jalan Khusus perlu dimasukkan aturan tambahan, yaitu:

- Perlu memasukkan aturan tentang perizinan dari pemerintah agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat.
- Badan Usaha yang dimaksud dalam pembangunan Jalan Khusus harus sudah berbadan hukum untuk memastikan legalitas dan sekaligus penanggung jawab atas pembangunan.

Ketujuh, Fraksi PKS berpendapat bahwa dalam pengadaan tanah beberapa hal berikut harus menjadi pengaturan:

- Harus ada sosialisasi kepada pemerintah setempat dan masyarakat terdampak tentang proses pengadaan tanah sehingga dimungkinkan terjadi proses perubahan rencana jika ada masukan dari pemerintah setempat dan masyarakat.
- Harus disediakan waktu yang cukup bagi masyarakat terdampak untuk relokasi jika tanahnya termasuk dalam pengadaan tanah untuk Jalan.
- Pengaturan yang memasukkan norma ganti rugi bagi Tanah Negara dan Tanah Adat/Ulayat sesuai kelayakan.
- Memasukkan aturan tentang tanah-tanah yang termasuk dalam pengadaan tanah tapi tidak keseluruhan lahan sehingga pemanfaatan tanah sisa menjadi tidak bisa dimanfaatkan, sehingga masyarakat yang terkena dengan kondisi demikian tidak dirugikan.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan pandangan di atas, dengan memohon taufik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pendapat mini fraksi PKS ini kami sampaikan. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* meridhoi dan mencatat ikhtiar kita dalam pembahasan ini sebagai bagian dari amal terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.


Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

***Billahi taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.***


Jakarta, 10 Rabi'ul Akhir 1442 H
25 November 2020 M

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449

Sekretaris,


Hj. Ledia Hanifa, A. S.Si. M.Psi. T.
A-427



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
GEDUNG NUSANTARA I, DPR/MPR-RI, JL JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270
Telp. (021) 575 5531 - 575 5497 - 575 5498 - 575 5487 - Fax. (021) 575 5532
E-mail : fraksi_ppp@dpr.go.id / fppp_dpr_ri@yahoo.com / set_fppp@dpr.go.id



PANDANGAN MINI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS HASIL HARMONISASI REVISI UNDANG-
UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG
JALAN

=====

Disampaikan pada Rapat Badan Legislasi DPR RI, Rabu, 25 November 2020
Oleh Juru Bicara Fraksi PPP DPR-RI : DR. H. Syamsurizal, SE, MM
Anggota DPR-RI Nomor: A-462

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Terhormat Saudara Pimpinan Sidang,
Saudara Anggota Badan Legislasi DPR-RI yang terhormat.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan berkat rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya maka pada saat ini, kita dapat menghadiri rapat Badan Legislasi DPR RI terkait Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU Jalan dalam keadaan sehat wal-afiat.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, shahabat dan pengikutnya yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran serta menegakkan keadilan di muka bumi ini.

Pada kesempatan yang baik ini Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan Pandangan Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU Jalan.

Pimpinan Sidang dan Anggota Dewan yang terhormat,

Berkaitan dengan pembahasan RUU Jalan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang perlunya kita fokus kepada beberapa hal diantaranya;

1. Agar RUU ini memberi perhatian kepada kerusakan-kerusakan jalan yang berada dipusat-pusat produksi, kawasan perkebunan dan kawasan pertambangan yang pengangkutan hasilnya tersebut menggunakan mobil-mobil dengan beban yang besar tanpa memperhatikan kemampuan kapasitas jalan sehingga jalan-jalan yang

ada didaerah mengalami kerusakan berat. Terhadap hal tersebut, Fraksi PPP meminta agar pihak swasta yang bersangkutan wajib bertanggung jawab guna memperbaiki setiap kerusakan yang timbul pada jalan-jalan yang dilalui oleh armada angkutan perusahaan yang bersangkutan.

2. Pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat di pedesaan sangat bergantung pada dukungan jalan yang memadai untuk sarana prasarana produksi. Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi PPP mengusulkan perlu pengaturan secara detail untuk mendukung pembangunan jalan-jalan di pedesaan dan dimasukkan menjadi pasal-pasal dalam RUU ini.

Selanjutnya kami menyampaikan bahwa Fraksi PPP dapat menerima Pasal-Pasal yang sudah dibahas.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang terhormat,

Demikian Pandangan Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi Revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim*, Fraksi Partai Persatuan sepakat dengan pengambilan keputusan tersebut untuk dibahas dalam tahap selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian para Pimpinan Sidang dan Anggota Dewan Badan Legislasi. Dan teruntuk Tenaga ahli kami mengucapkan *jazakumullah khoiro katsiro*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 25 November 2020

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Juru Bicara



DR. H. SYAMSURIZAL, SE, MM
Anggota DPR-RI Nomor: A-462